



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NOMOR : 503/B.7.1/177/PM - PTSP/2019

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) NON FORMAL**

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dari Saudari Sukriyati Penyelenggara Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) Pertiwi Nomor : 27/TK.PTW/2018, tanggal 26 Desember 2018.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Izin Operasional dari kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 420/056/Dikbud-2.1/2019, tanggal 16 Januari 2019.
- b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - undang Nomor 10 tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Pemerintah Tahun 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
12. Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- |                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Nama Lembaga                          | : TK. PERTIWI               |
| Jenis Pendidikan                      | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Rumpun Pendidikan                     | : Taman Kanak - Kanak (TK)  |
| Jalan                                 | : Cempedak RT. 06           |
| Desa / Kelurahan                      | : Tanjung Benanak           |
| Kecamatan                             | : Merlung                   |
| Kabupaten                             | : Tanjung Jabung Barat      |
| Pemimpin/ Penanggung Jawab Pendidikan | : Sukriyati                 |
| Kepala Sekolah                        | : Sukriyati                 |
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku selama operasional kegiatannya masih berjalan.
- KETIGA** : Pemegang izin Penyelenggaraan :
- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mempedomani petunjuk teknis penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.
- b. Wajib Mentaati peraturan perundang-undangan dan Permendikbud Republik Indonesia yang berlaku atau perubahan ketentuan dikemudian.
- c. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang sudah ditentukan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal  
pada tanggal : 27 Februari 2019

KEPALA DINAS,



**TEMBUSAN** : disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Barat;
3. Arsip.